KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor :040 /KMA/SK/II/2010

Tentang

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BIDANG PIDANA KHUSUS MAHKAMAH AGUNG

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di bidang pidana khusus dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja yang bertugas meningkatkan kwalitas pelaksanaan tugas-tugas Peradilan Umum khususnya di bidang pidana khusus;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, di samping melaksanakan tugasnya sehari-hari ;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004;

2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Bidang Pidana Khusus (Pokja Pidsus) Mahkamah Agung RI dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Pidana Khusus bertugas ;

1. Memberikan penyegaran berbagai permasalahan hukum khususnya bidang pidana khusus yang dihadapi oleh para Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
2. Merumuskan beberapa permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas Peradilan khususnya bidang pidana khusus dan hasilnya diserahkan kepada Pimpinan Mahkamah Agung;
3. Membantu Pimpinan Mahkamah Agung dalam upaya peningkatan sumber daya para Hakim Pengadilan Negeri dan pembinaan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Negeri ;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, POKJA PIDANA KHUSUS bertanggung jawab kepada Pimpinan Mahkamah Agung;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan POKJA PIDANA KHUSUS tersebut dibebankan kepada Anggaran Belanja Mahkamah Agung RI;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial.
2. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial.
3. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Sdr. Panitera Mahkamah Agung RI.
5. Sdr. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Sdr. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
7. Para Anggota POKJA PIDANA KHUSUS MA RI.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 Februari 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.,

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Nomor : 040/KMA/SK/II/2010

Tanggal : 24 Februari 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BIDANG PIDANA KHUSUS MAHKAMAH AGUNG RI.

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam POKJA
1.	H. Abdul Kadir Mappong, SH.	Wk. Ketua MA RI Bidang Yudisial	Penanggung jawab
2.	Djoko Sarwoko, SH., MH.	Ketua Muda Pidana Khusus	K e t u a
3.	Moegiharjo, SH.	Hakim Agung	Anggota
4.	Prof. Komariah E. Sapardjaja, SH.	Hakim Agung	Anggota
5.	Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., M.H.	Hakim Agung	Anggota
6.	I Made Tara, SH.	Hakim Agung	Anggota
7.	Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum.	Hakim Agung	Anggota
8.	Mulyadi, SH., MH.	Askor Tim I	Sekretaris I
9.	Rahayuningsih, SH., MH.	Hakim Yustisial	Sekretaris II
10.	Susilo Atmoko, SH.	Hakim Yustisial	Koordinator Notulen
11.	Rudi Suparmono, SH.	Hakim Yustisial	Koordinator Notulen
12.	Purwanto, SH., MH.	Hakim Yustisial	Koordinator Notulen
13.	Yuli Heryati, SH., MH.	Hakim Yustisial	Koordinator Notulen
14.	Yusticial Raza Puteri, SH., MH.	Hakim Yustisial	Koordinator Notulen
15.	Firman Wirayudha	Staf Kepaniteraan Tim I	Operator
16.	Rachmat	Staf Kepaniteraan Tim I	Operator
17.	Miharti Verliani, SH., MH.	Kasubbag. TU Sekpan	Keuangan
18.	Sidiq, SH.	Staf Sekpan	Keuangan

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Dr. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.,